

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

HUKUM DAN KESEJAHTERAAN

Mewujudkan Hukum yang Menyejahterakan

- **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Suparji, Ridha Fauzy
- **PERAN NEUROLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA**
Tri Budianingsih
- **IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS**
Budi Muliawan, Sadino
- **EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM**
Muslim Tanjung, Arina Novizas
- **PENGUATAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Hilmi Ardani Nasution

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM	Vol. III	No. 1	PRODI MAGISTER ILMU HUKUM UAI	ISSN 2548-7884
---	---------------------	--------------	--	---------------------------

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
JAKARTA
2018**

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
HUKUM DAN KESEJAHTERAAN
Mewujudkan Hukum yang Menyejahterakan

- **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Suparji, Ridha Fauzy
- **PERAN NEUROLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA**
Tri Budianingsih
- **IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS**
Budi Muliawan, Sadino
- **EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM**
Muslim Tanjung, Arina Novizas
- **PENGUATAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Hilmi Ardani Nasution

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM	Vol. III	No. 1	MAGISTER ILMU HUKUM UAI	ISSN 2548-7884
---	-----------------	--------------	--	---------------------------

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
JAKARTA
2018

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

**PENERBIT
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

**PENANGGUNGJAWAB
PROF. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., L.L.M., Ph.D**

**DEWAN REDAKSI
DR. FOKKY FUAD, S.H., M.Hum.
DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., L.L.M.
DR. PRASETIO, A.K., M.Hum.
DR. SADINO, S.H., M.H.
DR. SYUKRI SY. BATUBARA, S.H., M.H.
DR. REDA MANTHOVANI, S.H., L.L.M.
DR. ARINA NOVIZAS SHEBUBAKAR, S.H., M.Kn**

**ALAMAT
KOMPLEK MASJID AGUNG AL AZHAR
JL. SISINGAMANGARAJA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 727 92753, FAX. (021) 7244767**

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Magister Ilmu Hukum Volume III Nomer 1 ini merupakan Jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia. Seiring dengan perjalanan jurnal ini Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum terus berusaha untuk melakukan perbaikan, pembenahaan dan penyempurnaan pada substansi maupun sajian demi meningkatkan kualitas, tampilan isu aktual dan ketertarikan para pembaca.


Jurnal Magister Ilmu Hukum telah memperoleh ISSN dari PDII LIPI. Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum dalam terbitan kali ini maupun pada terbitan mendatang akan berupaya untuk menyajikan rangkaian tulisan yang memiliki kesamaan tema dalam suatu edisi khusus agar para pembaca dapat memahami isu tertentu secara komprehensif.

Jurnal Magister Ilmu Hukum menitikberatkan pembahasannya pada kajian tentang hukum ekonomi dan lintas disiplin ilmu. Terdapat 5 (lima) tulisan ilmiah yang memiliki nuansa hukum dan lintas disiplin ilmu.

Akhir kata, Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum berharap agar jurnal ini dapat menjadi sarana dalam menyebarkan berbagai informasi, wacana dan kontribusi pemikiran di bidang hukum dan lintas disiplin Ilmu.

Terima kasih dan selamat membaca.

Hormat Kami,



Prof. Erman Rajagukguk, SH. LL.M. Ph.D.
Penanggung Jawab

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Dewan Redaksi	II
Pengantar Redaksi.....	III
Daftar Isi	IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1
Suparji, Ridha Fauzy	
PERAN NEUROLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA.....	10
Tri Budianingsih	
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS	32
Budi Muliawan, Sadino	
EKSISTENSI <i>BAITUL MAL WA TAMWIL</i> (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM.....	36
Muslim Tanjung, Arina Novizas	
PENGUATAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM AMANDEMEN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	45
Hilmi Ardani Nasution	

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Suparji¹, Ridha Fauzy

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

suparjiachmad@yahoo.com

Abstrak-Tindak Pidana Pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Sifat kriminalitas *money laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut. Diantara kasus hukum yang saat ini sedang hangat diperiksa oleh pengadilan adalah kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI. Dalam kasus ini diduga terdapat aliran suap yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, khususnya yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah.

Kata Kunci : Tindak, Pidana, Pencucian, Uang

¹ Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia

A. PENDAHULUAN

Apabila ada statistik mengenai data uang atau harta kekayaan dari berbagai macam tindak pidana, misalnya pencurian, penggelapan pajak, korupsi, atau pembalakan hutan, tentu jumlahnya sangatlah besar. Ketika seseorang menerima uang suap, ia menerima uang dalam jumlah besar. Apabila ia langsung menggunakan uang tersebut bisa jadi ia dicurigai banyak orang. Oleh karena itu, agar perbuatan menerima suapnya tidak diketahui, pelaku kejahatan tersebut perlu juga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dikenal dengan nama Pencucian Uang.²

Diantara kasus hukum yang saat ini sedang hangat diperiksa oleh pengadilan adalah kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI. Dalam kasus ini diduga terdapat aliran suap yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, khususnya yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah. Untuk mengetahuinya berikut ini adalah kronologis singkat kasus tersebut:

1. Kronologis Singkat Kasus Suap

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran H Mustary, sebagai tersangka. Amran diduga terlibat dalam kasus dugaan suap anggota DPR terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Amran diduga telah menerima uang lebih dari Rp 15 miliar dari para pengusaha melalui Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.³
- b. Anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima suap Rp 8,1 miliar. Uang sebanyak itu diterimanya dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU) ,Abdul Khoir terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jaksa merinci uang suap kepada Damayanti dilakukan secara tiga kali.
- c. Pemberian Pertama, 328 ribu dolar Singapura. Abdul Khoir memberikan uang itu pada 25 November 2015 setelah memerintahkan stafnya untuk menyiapkan paket

² Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

³<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/20124511/KPK.Tetapkan.Tersangka.Kepala.BPJN.IX.Maluku>

pelicin tersebut. Selanjutnya, Khoir menyerahkan uang tersebut kepada Damayanti beserta dua stafnya, Julia Prasetyarini dan Dessy Ariyati Edwin. Pemberian dilakukan di Restoran Meradelima, Kebayoran, Jakarta Selatan. Uang haram itu kemudian dibagi-bagi. Rinciannya 245.700 dolar Singapura untuk sang Wakil Rakyat dari PDIP, Damayanti, serta masing-masing 41.150 dolar Singapura untuk Julia dan Dessy.

- d. Pemberian Kedua adalah uang Rp 1 miliar dilakukan Abdul Khoir pada 26 November 2015. Kejadian mulanya, Khoir diminta Damayanti untuk menyiapkan uang guna keperluan pilkada di kaaa gengah. Khoir pun menyiapkan uang Rp1 miliar dan memberikan kepada Damayanti di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
- e. Pemberian Ketiga uang 404 ribu dolar Singapura, diberikan Abdul Khoir pada 7 Januari 2016. Bertempat di Foodcourt Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Khoir menyerahkan uang sebesar itu kepada Dessy dan Julia. Uang tersebut merupakan commitment fee program aspirasi milik anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto.
- f. Uang Suap itu diterima Damayanti dari Abdul Khoir agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam program aspirasi Komisi V DPR yang akan dicairkan melalui Kementerian PUPR.
- g. Dalam persidangan, Damayanti Wisnu Putranti mengakui menerima uang dari Abdul Khoir, terkait proyek pembangunan jalan Tehoru-Laimu dengan pagu anggaran sebesar Rp 41 miliar di Maluku Utara.
- h. Abdul Khoir diperintahkan oleh Amran H Mustary untuk membayarkan sejumlah uang untuk proyek-proyek pembangunan jalan di Tehoru-Laimu yang sudah ada judul dan kode kepemilikan masing-masing.
- i. Amran H Mustary adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi Maluku dan Maluku Utara. Amran H Mustary, diduga memberikan uang kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR.
- j. Uang tersebut diberikan agar program aspirasi anggota Komisi V DPR berupa anggaran untuk proyek pembangunan jalan disetujui oleh Kementerian PUPR.

- k. Dalam Pemeriksaan yang lebih luas oleh KPK, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjojono mengaku pernah menerima uang sebesar 10.000 dollar AS dari Amran H Mustary.
- l. Taufik Widjojono menduga uang tersebut bersifat pribadi, yakni sebagai pemberian lantaran anaknya akan menikah, dan mengaku telah mengembalikan uang tersebut kepada Amran, beberapa saat setelah Damayanti ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2016.
- m. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR Hasanudin, mengaku menerima uang sebesar 5.000 dollar AS dari Amran H Mustary pada saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- n. Hasanudin kemudian menyuruh stafnya untuk mengambil uang tersebut, kemudian membagikannya kepada semua staf sebagai uang lembur dan biaya makan para pegawai.

2. Identifikasi Masalah

Apakah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Kasus suap proyek jalan di Maluku yang dilakukan oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?

B. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁴

Sifat kriminalitas money laundering adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa

⁴ <https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>

keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.

Dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI setidaknya ada 3 Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat diidentifikasi terjerat tindak pidana pencucian uang.

Pejabat-pejabat tersebut adalah :

1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Amran H Mustary);
2. Sekretaris Jenderal (Sekjen Kementerian PUPR) (Taufik Widjojono); dan
3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) (Hasanudin).

Perumusan TPPU telah diatur dalam Pasal 1 angka 1, dan rumusan deliknya diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Adapun uraian unsur dugaan Tidak Pidana Pencucian Uang untuk masing-masing pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis TPPU terhadap Kepala BPJN Wilayah IX
 - a. Perbuatan yang dilakukan oleh Amran H Mustary dalam kasus suap ini antara lain :
 - 1) Amran H Mustary memerintahkan Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir untuk membayarkan sejumlah uang (melakukan penyuapan) kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan jalan di Tehoru-Laimu Maluku dan menerima bagian uang dari Abdul Khoir
 - 2) Amran H Mustary memberikan Uang Suap sebesar 10.000 dollar AS kepada Sekjen PUPR sebagai Pimpinan Unit Organisasi yang bertanggungjawab dalam hal Koordinasi Perencanaan dan Pemrograman kegiatan di Kementerian PUPR, termasuk didalamnya kegiatan pembangunan yang merupakan aspirasi anggota DPR RI, sebagai uang sumbangan hibah untuk pernikahan anak dari

⁵ Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia, Reda Manthovani Sh, Llm Dan Narendra Jatna, Sh, Llm, Cetakan Ii 2012, Cv Malibu Jakarta Hal 91.

Sekjen PUPR

3) Amran H Mustary memberikan Uang Suap sebesar 5.000 dollar AS kepada Kepala Biro PAKLN sebagai Pimpinan Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam Penyusunan Perencanaan dan Pemrograman kegiatan di Kementerian PUPR sebagai uang sumbangan hibah untuk membayar lembur dan makan para pegawai Biro PAKLN

b. Unsur TPPU Perbuatan Amran H Mustary

Berdasarkan rumusan Pasal 3 “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁶*

- 1) Unsur Setiap orang : yaitu Amran H Mustary
- 2) Unsur perbuatan “Menghibahkan” : Yaitu Memberikan Uang sebesar 10.000 dollar AS kepada Sekjen PUPR dan 5.000 dollar AS kepada Kepala Biro PAKLN
- 3) Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduga : Yaitu Amran H Mustary mengetahui uang yang dihibahkan itu berasal dari kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan korupsi atau penyuapan.
- 4) Unsur Merupakan Hasil Tindak Pidana : yaitu Uang sebesar 10.000 dollar AS dan 5.000 dollar AS tersebut merupakan hasil korupsi Amran H Mustary di Unit kerjanya atau hasil penyuapan Abdul Khair kepada Amran H Mustary agar mendapatkan proyek.
- 5) Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Kekayaan : yaitu Amran H Mustary menghibahkan Uang sebesar 10.000 dollar

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kepada Sekjen PUPR merupakan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dan pengetahuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut.

2. Analisis TPPU terhadap Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN

a. Perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN dalam kasus suap ini antara lain :

- 1) Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN menerima uang dari Amran H Mustary. 10.000 dollar AS kepada Sekjen PUPR dan 5.000 dollar AS kepada Kepala Biro PAKLN.
- 2) Sekjen PUPR menerima uang tersebut sebagai hadiah pernikahan anaknya dan Kepala Biro PAKLN menerima uang tersebut untuk bagi-bagi uang makan dan lembur para stafnya.

b. Unsur TPPU Perbuatan Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN

Berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) : *Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷*

- 1) Unsur Setiap orang : yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN
- 2) Unsur perbuatan "menerima" : Yaitu menerima uang dari Amran H Mustary. 10.000 dollar AS kepada Sekjen PUPR dan 5.000 dollar AS kepada Kepala Biro PAKLN.
- 3) Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduga : Yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN mengetahui uang yang diterima itu berasal dari kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan hasil korupsi atau hasil penyuapan.
- 4) Unsur Merupakan Hasil Tindak Pidana : yaitu Uang sebesar 10.000 dollar AS dan 5.000 dollar AS tersebut merupakan hasil korupsi Amran H Mustary di Unit kerjanya atau hasil penyuapan Abdul Khair kepada Amran H Mustary

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

agar mendapatkan proyek.

Dengan demikian jika di dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara bersamaan dapat dilakukan Penyidikan TPPU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : “*Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.*”⁸

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan singkat di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI, 3 Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Amran H Mustary), Sekretaris Jenderal (Sekjen Kementerian PUPR) (Taufik Widjojono) dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) (Hasanudin), dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang, karena memenuhi rumusan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.
2. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Amran H Mustary) dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang aktif dengan ancaman pidana yang sangat berat yaitu *pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
3. Sekretaris Jenderal (Sekjen Kementerian PUPR) (Taufik Widjojono) dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) (Hasanudin) dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena

⁸ Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang **pasif** dengan ancaman pidana yang jauh lebih ringan yaitu masing-masing *pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

4. Sebagai pejabat negara hendaknya harus selalu waspada akan modus dan cara-cara yang dapat menyeret mereka menjadi pelaku pasif Tindak pidana pencucian uang. Diantara bentuk-bentuk transaksi yang harus diwaspadai antara lain:
- a. Menerima uang dalam jumlah besar, diluar kebiasaan dan batas kewajaran
 - b. Menerima perhiasaan, barang antik, barang mewah dalam jumlah fantastis
 - c. Menerima hibah yang tidak wajar
 - d. Menerima transfer uang dari pihak lain
 - e. Menerima sumbangan dalam jumlah diluar batas – batas normal
 - f. Menerima penitipan uang, surat berharga, harta kekayaan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Manthovani, Reda dan Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia,, Cetakan II 2012, Jakarta : CV. Malibu
- Soedjono, Dirdjosisworo. Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, cetakan ke-2. Bandung: Sinar Baru, 1983
- Moch. Anwar. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- BPKP. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/20124511/KPK.Tetapkan.Tersangka.Kepala.BPJN.IX.Maluku>, diunduh pada 25 April 2018, 20:25 WIB

<https://indonesaya.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>,
diunduh pada 28 April 2018, 21.30 WIB.

